

ANALISIS DAMPAK SERTIFIKASI DALAM JABATAN TERHADAP KINERJA GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KABUPATEN MALANG

**Oleh : Maskuri Bakri
Kustiani**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sistem pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Malang, kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Malang, dan melihat hubungan yang positif dan signifikan antara sertifikasi terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan sertifikasi terhadap kinerja guru yaitu sebesar 0,772 atau 77,2%. Sedangkan sisanya 22,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Perubahan berdasarkan perhitungan diperoleh $a = 84,641$ dan $b = 0,988$ bertanda positif, berarti jika variabel X bertambah 1, maka rata-rata variabel Y bertambah 85,44.

Kata Kunci: Dampak, Sertifikasi, Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam

Pendahuluan

Program sertifikasi guru sebagai syarat bagi guru dalam memperoleh tunjangan sebesar satu kali gaji pokok telah berlangsung di berbagai daerah. Penyelenggara ujian sertifikasi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan Nasional karena memiliki kelayakan dalam menguji standar kompetensi bagi para guru. Dasar utama pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005, pasal yang menyatakannya adalah Pasal (1) butir 11, Pasal (8), Pasal (11) butir 1 dan pasal 16.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2 menyatakan

bahwa: "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi". Hal ini diperkuat dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa; "Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan". Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa: "Guru adalah pendidik profesional dengan tugas

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah". Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa penilaian kinerja guru pada dasarnya adalah menilai guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik.

Masyarakat telah mempercayai, mengakui dan alasan logis mengapa sertifikasi guru perlu diadakan adalah karena pertama, meningkatkan kualitas dan kompetensi guru. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan jaminan secara layak terhadap profesi. Adapun yang menjadi target terakhir adalah terciptanya kualitas pendidikan yang bermutu (Trianto dan Titik, 2007:2). Mungkin juga adanya sertifikasi guru merupakan maskot yang banyak disambut dalam dunia pendidikan bagi para pendidik, kedatangannya memang wajar, karena merupakan hal baru dalam dunia pendidikan Tanah Air. Menyerahkan kepada guru untuk mendidik anak-anak bangsa dan membantu mengembangkan potensinya secara professional dan lebih giat lagi.

Kepercayaan, keyakinan dan penerimaan ini merupakan substansi dari pengakuan masyarakat terhadap profesi guru. Implikasi dari pengakuan tersebut mensyaratkan guru harus memiliki kualitas yang memadai, tidak hanya pada tataran normatif saja namun juga menyangkut pengembangan kompetensi yang dimiliki, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, professional maupun sosial dalam ranah aktualisasi kebijakan pendidikan. Memang guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di

sekolah. Semua komponen lain mulai dari kurikulum, sarana prasarana dan sebagainya tidak akan banyak berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi guru dan peserta didik tidak berkualitas. Semua komponen lain, terutama kurikulum akan "hidup" apabila dilaksanakan oleh guru (Dharma, 2008:48). Dengan adanya sertifikasi diharapkan membawa dampak yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

(Outputs) > Hasil (Outcomes) > Dampak (Impacts), dimana 'outcomes' diartikan sebagai pencapaian jangka menengah, dan 'dampak' berarti hasil-hasil jangka panjang. Dalam model Jalur Dampak (*The Impact Pathway*) yang digunakan oleh CGIAR, 'outcome' didefinisikan sebagai hasil-hasil program yang digunakan, diadopsi atau membawa pengaruh eksternal dan menimbulkan 'perubahan pengetahuan, identitas (*attributes*), kebijakan, kapasitas penelitian, praktek-praktek pertanian, produktivitas, keberlanjutan atau faktor-faktor lain yang diperlukan untuk memperoleh dampak yang diinginkan' (Douthwaite et al, 2006: 9)

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi guru yang bertujuan untuk; (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan nasional pendidikan, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalisme guru, dan (5) meningkatkan kesejahteraan guru (Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007).

National Commission on Educational Services (NCES), memberikan pengertian sertifikasi secara umum. *Certification is a*

procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate, s credentials and provides him or her a licence to teach. Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar (Mulyasa, 2012:34).

Menjadi guru profesional (bersertifikat pendidik) harus mengikuti program pendidikan profesi guru dan uji kompetensi. Untuk dapat mengikuti pendidikan profesi guru, dipersyaratkan memiliki ijazah S-I kependidikan maupun S-I non kependidikan dan lulus tes seleksi yang dilakukan oleh LPTK penyelenggara. Setelah menempuh dan lulus pendidikan profesi, barulah mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik dalam program sertifikasi calon guru. Jika dinyatakan lulus sertifikasi, maka berhak menyandang “guru pemula yang bersertifikat profesi” (Muslich, 2007:9).

Guna melaksanakan profesinya tersebut, guru dihadapkan pada berbagai tugas dengan tuntutan kinerja yang optimal. Kinerja diartikan sebagai suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik kuantitas maupun kualitasnya (Simamora, 2000:423). Sejalan dengan ini Bernardin dan Russel dalam Rucky (2002: 15) memberikan definisi kinerja: *Performance is defined as the record of outcomes produced on a specific job function or activity during a specific time period* (kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja adalah prestasi kerja, yaitu hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan pekerjaan.

Untuk mengetahui apakah kinerja seorang guru sudah cukup

optimal atau belum dapat dilihat dari berbagai indikator. Menurut Simamora (2000:423), indikator-indikator kinerja meliputi: 1) keputusan terhadap segala aturan yang ditetapkan organisasi; 2) dapat melaksanakan pekerjaan atau tugasnya tanpa kesalahan (atau dengan tingkat kesalahan yang paling rendah); dan 3) ketepatan dalam menjalankan tugas. Ukuran kinerja secara umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam penilaian perilaku secara mendasar meliputi: 1) mutu kerja; 2) kuantitas kerja; 3) pengetahuan tentang pekerjaan; 4) pendapat atau pernyataan yang disampaikan; 5) keputusan yang diambil; 6) perencanaan kerja; dan 7) daerah organisasi kerja. Sedang kinerja untuk tenaga guru umumnya dapat diukur melalui: 1) kemampuan membuat perencanaan; 2) kemampuan melaksanakan rencana pembelajaran; 3) kemampuan melaksanakan evaluasi; dan 4) kemampuan menindaklanjuti hasil evaluasi.

Moh. Uzer Usman (2006:10-19) mengemukakan beberapa indikator kinerja untuk dapat dilihat peran guru dalam meningkatkan kemampuan dalam proses belajar-mengajar. Indikator kinerja tersebut adalah: 1) Kemampuan merencanakan belajar mengajar, yang meliputi: a) menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan, b) menyesuaikan analisa materi pelajaran, c) menyusun program semester, d) menyusun program atau pembelajaran; 2) Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang meliputi: a) tahap pra instruksional, b) tahap instruksional, c) tahap evaluasi dan tidak lanjut; dan 3) Kemampuan mengevaluasi, yang meliputi: a) evaluasi normatif, b) evaluasi formatif, c) laporan hasil evaluasi, dan d) pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. Nana Sudjana (2004: 50) mengemukakan seperangkat

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, yaitu: 1) menguasai bahan, 2) mengelola program belajar mengajar, 3) mengelola kelas, 4) menggunakan media atau sumber belajar, 5) menguasai landasan pendidikan, 6) mengelola interaksi belajar-mengajar, 7) menilai prestasi belajar-mengajar, 8) mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan, 9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan 10) memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Berdasarkan uraian di atas, berarti kinerja guru merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam pelaksanaan tugas mengajar yang bermutu. Dalam penelitian ini, kinerja guru dimaksudkan sebagai unjuk kerja oleh guru dalam pelaksanaan tugas mengajar setelah lulus dan memperoleh tunjangan profesional melalui program sertifikasi guru yang dilihat dari empat indikator, yaitu: 1) kinerja dalam perencanaan pembelajaran, yang meliputi: a) menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan, b) menyesuaikan analisa materi pelajaran, c) menyusun program tahunan dan program semester, dan d) menyusun program atau pembelajaran mencakup silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran; 2) kinerja dalam pelaksanaan pembelajaran, yang meliputi: a) tahap pra instruksional, b) tahap instruksional, c) tahap evaluasi dan tidak lanjut; 3) kinerja dalam penilaian pembelajaran, yang meliputi: a) evaluasi normatif, b) evaluasi formatif, c) laporan hasil evaluasi, dan d) pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan; serta 4) kinerja dalam pengembangan profesi.

Berdasarkan uraian di atas, perlu dikaji lebih lanjut tentang dampak sertifikasi. Salah satunya adalah mengkaji kinerja guru setelah

memperoleh tunjangan profesional melalui program sertifikasi guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja guru PAI setelah memperoleh tunjangan profesional melalui program sertifikasi guru. Mengingat kinerja guru PAI dituntut untuk mencapai 4 kompetensi guru maka penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa baik sertifikasi dilaksanakan, seberapa baik kinerja guru Pendidikan agama Islam di Kabupaten Malang, dan pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dalam bidang sertifikasi, khususnya yang berkaitan dengan kinerja guru sebagai perencana, pelaksana, dan evaluasi pembelajaran di sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dan pembandingan bagi para peneliti, yang ingin melakukan penelitian lanjutan sehingga dimungkinkan hasil penelitian tentang sertifikasi yang dapat membawa dampak terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam ini dapat terus dikembangkan oleh peneliti berikutnya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sistem pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Malang, kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Malang, dan melihat hubungan antara sertifikasi terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Malang.

Metode Penelitian

Penelitian ini terfokus pada dampak sertifikasi dalam jabatan terhadap guru Pendidikan Agama Islam, dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan cara *deskriptif Asosiatif*.

Jenis penelitian kuantitatif yang dimaksud adalah penelitian yang didasarkan atas konsep positivisme yang bertolak dari asumsi realita bersifat tugas, bertujuan mencari hubungan dan menjelaskan sebab perubahan dan fakta-fakta yang terukur. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiono bahwa; Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2010:14).

Teknik pengambilan sampel dengan *disproportional random sampling* dan *nonprobability sampling*, sampel kepada sebagian guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Malang sebanyak 478 orang, yang tersebar 4 orang di Taman Kanak-kanak, 251 orang Sekolah Dasar, 131 orang Sekolah Menengah Pertama dan 44 orang Sekolah Menengah Atas dan 48 orang Sekolah Menengah Kejuruan. Uji validitas instrument dengan menggunakan rumus *Product Moment*, sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach*. Uji hipotesis dan analisis data penelitian menggunakan analisis statistik *deskriptif* dan analisis statistik *Regresi Linier*.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Malang. Populasi adalah guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah lulus sertifikasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: *Kuesioner*

(Angket), wawancara, dan telaah dokumentasi. *Kuesioner* untuk menggali data tentang sistem pelaksanaan sertifikasi dan kinerja guru setelah lulus sertifikasi. Dalam hal ini, yang dijadikan indikator sistem pelaksanaan sertifikasi didasarkan pada indikator *essensial* kompetensi guru sesuai tuntutan minimal UUGD dan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta RPP guru sebagai agen pembelajaran dan kinerja guru indikatornya meliputi kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran, kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran, kinerja guru dalam penilaian pembelajaran, serta kinerja guru dalam pengembangan profesi. Untuk memastikan validitas dari instrumen yang digunakan, maka sebelum dianalisis dengan analisis deskriptif terlebih dahulu dianalisis validitasnya. Prosedur

Wawancara untuk menggali data tentang manfaat dari pelaksanaan sertifikasi terhadap kinerja guru setelah lulus dan memperoleh tunjangan profesi melalui program sertifikasi, serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya.

Telaah dokumen untuk menggali data pendukung penelitian berkaitan dengan kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini, telaah dokumen dilakukan berdasarkan dokumen-dokumen guru PAI yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang.

Sedang analisis data dilakukan secara kuantitatif sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Data kuantitatif yang dikumpulkan melalui *kuesioner* dianalisis secara kuantitatif dengan teknik statistik distribusi frekuensi dan persentase serta analisis *regresi linier*.

Hasil Penelitian

Sistem Pelaksanaan Sertifikasi skor ideal/*kriterium* dalam penelitian ini

skor tertinggi 5. Skor ideal untuk sertifikasi = $5 \times 9 \times 478 = 21510$, dengan keterangan 5 skor tertinggi, 19 jumlah soal, 478 jumlah responden. Berdasarkan hasil tersebut maka dan berdasarkan data tabel data hasil penelitian sertifikasi (lampiran 6) bahwa jumlah skor variabel sertifikasi yang diperoleh melalui pengumpulan data = 20093. Dengan demikian nilai sertifikasi yang ditampilkan oleh guru Pendidikan Agama Islam tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan = $20093 : 21510 = 0,93$ Jadi nilai sertifikasi = 93%.

Berdasarkan data pada temuan hasil penelitian standar kinerja Guru Pendidikan Agama Islam pada temuan hasil penelitian kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Skor ideal = $5 \times 34 \times 478 = 81260$, dengan keterangan 5 skor tertinggi, 34

jumlah soal, 478 jumlah responden. Berdasarkan hasil tersebut maka dan berdasarkan data tabel data hasil penelitian sertifikasi (lampiran 6) bahwa jumlah skor variabel sertifikasi yang diperoleh melalui pengumpulan data = 73466. Dengan demikian nilai sertifikasi yang ditampilkan oleh guru Pendidikan Agama Islam tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan = $73466 : 81260 = 0,90$ jadi nilai kinerja Guru Pendidikan Agama Islam = 90%.

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang positif dan signifikan antara pelaksanaan sertifikasi dengan kinerja GPAI di Kabupaten Malang, dengan menggunakan hasil analisis *Regresi Linier* sebagai teknik analisis.

Adapun hasil pengolahan data pengaruh sertifikasi terhadap kinerja Guru Pendidikan Agama Islam disajikan dalam tabel *correlation*.

Tabel 1. Correlation

	Sistem Pelaksanaan Sertifikasi (Variabel Independent)	KinerjaGuruPAI (Variabel Dependent)
Sistem Pelaksanaan Sertifikasi	1	0,493**
Sig. (2-tailed)		0,000
N	478	478
Kinerja Guru PAI	0,493**	1
Sig. (2-tailed)	0,000	
N	478	478

** . Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

Berdasarkan tabel Tabel *Correlation* menggambarkan besarnya koefisien korelasi *Pearson Product Moment* yakni 0,493. Tanda bintang

pada *Pearson Correlation* 0,493** menandakan ada hubungan signifikan antara sistem pelaksanaan sertifikasi dan kinerja guru Pendidikan Agama Islam

(α) 0,05 atau taraf signifikan 0% atau tingkat kepercayaan 95%, karena nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,000 dan dalam

statistik nilai 0 artinya, probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan

Tabel 2. Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	0,493 ^a	0,243	0,242	8,887	0,243	152,884	1	476	0,000	1,641

Berdasarkan tabel model summary atau ringkasan model diatas menunjukkan koefisien korelasi 0,493 dan koefisien determinasi (*kuadrat koefisien*) 0,243. Hal ini berarti bahwa 24,3% kinerja guru Pendidikan Agama

Islam di Kabupaten Malang dipengaruhi oleh sistem pelaksanaan sertifikasi, sedangkan 75,7% kinerja guru Pendidikan Agama Islam dipengaruhi oleh tabel lain yang tidak termasuk dalam tabel ini.

Tabel 3. ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12074,333	1	12074,333	1,678	0,000 ^a
	Residual	37593,073	476	78,777		
	Total	49667,406	477			

a. Predictors: (Constant), Sistem Pelaksanaan Sertifikasi

b. Dependent Variable: Kinerja Guru PAI

Berdasar tabel di atas menunjukkan bahwa variabel bebas (X) atau sistem pelaksanaan sertifikasi dapat menjelaskan variasi nilai variabel tergantung (Y) atau kinerja guru Pendidikan Agama Islam dengan menggunakan nilai F. F_{hitung} 1, 678 dan

besarnya signifikan 0,000. Nilai signifikan $0,000 < 0,05$, ini berarti variabel bebas “sistem pelaksanaan sertifikasi dapat menjelaskan variasi nilai variabel tergantung “kinerja guru Pendidikan Agama Islam”.

Tabel 4. Coefficient Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	84,461	5,453		0,934	0,351	75,746	97,175
	Sistem Pelaksanaan Sertifikasi	0,988	0,988	0,928	12,365	0,000	0,831	1,145

a. Dependent Variable: Kinerja Guru PAI

Berdasarkan tabel *Coefficients* kolom B pada konstan (a) 84,461 dan sistem pelaksanaan sertifikasi (b) 0,988 sehingga persamaan regresinya atau one linier yaitu satu variabel X yang mempengaruhi variabel terikat (Y) adalah berikut:

$$Y = a + b X \text{ menjadi } 84,461 + 0,988X$$

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Koefisien b disebut koefisien arah *regresi* dan menyatakan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu unit. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Berdasarkan perhitungan diperoleh $b = 0,988$ bertanda positif, berarti jika variabel X (sistem pelaksanaan sertifikasi) bertambah 1, maka rata-rata variabel Y (kinerja Guru Pendidikan Agama Islam) bertambah 85,4.

Pembahasan Temuan Hasil Penelitian

Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Teropong analisis yang digunakan pada pembahasan temuan ialah teori tentang sertifikasi dan kinerja guru Pendidikan Agama Islam

Sistem Pelaksanaan Sertifikasi skor ideal/*kriterium* dalam penelitian ini skor tertinggi 5. Skor ideal untuk sertifikasi = $5 \times 9 \times 478 = 21510$, dengan keterangan 5 skor tertinggi, 19 jumlah soal, 478 jumlah responden. Berdasarkan hasil tersebut maka dan berdasarkan data tabel data hasil penelitian sertifikasi (lampiran 6) bahwa jumlah skor variabel sertifikasi yang diperoleh melalui pengumpulan data = 20093. Dengan demikian nilai sertifikasi yang ditampilkan oleh guru Pendidikan Agama Islam tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah

Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan = $20093 : 21510 = 0,93$ Jadi nilai sertifikasi = 93%. Guru Pendidikan Agama Islam beranggapan bahwa pelaksanaan sertifikasi dianggapnya sudah memenuhi standar yang telah diamanatkan pada Undang-undang Guru dan Dosen pada pasal 32 ayat 1 dan 2. Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar (Mulyasa, 2012:34). Dilihat dari respon yang menjawab tentang sistem pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan sebesar 91% bahwa sistem sertifikasi sudah baik namun perlu ditingkatkan sehingga betul-betul mencapai 100%.

Tes tertulis dalam sertifikasi digunakan untuk mengungkap pemenuhan tuntutan standar minimal yang harus dikuasai guru dalam kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Tes tulis ini merupakan alat ukur berupa satu set pertanyaan untuk mengukur sampel perilaku kognitif yang diberikan secara tertulis dan jawaban yang diberikan juga secara tertulis dapat dikategorikan ke dalam tes dikotomi menjadi benar dan salah. Menurut Muclas Samani, dkk dalam konteks seorang guru bukti kompetensi kognitif ini dapat dijadikan dasar untuk *judgment* apakah kemampuannya memenuhi standar minimal atau tidak. Diantaranya adalah kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan mengelola pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Dan kompetensi profesional yang merupakan kemampuan berkenaan

dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara meluas dan mendalam yang mencakup substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah wawasan kurikulum bagi guru tersebut. Diharapkan seorang guru dituntut untuk profesional dalam mengembang tugasnya terlebih ketika seorang guru telah menyandang sertifikat pendidik.

Menurut Danim (2002) mengatakan: Bentuk pengakuan tersebut adalah pemberian sertifikat kepada penyandang profesi tertentu yang didalamnya memuat penjelasan tentang kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh pemegangnya (Suprihatiningrum, 2013:215) Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar menjadi guru profesional yang merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditanda tangani oleh perguruan tinggi penyelenggara. Oleh karena itu sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam merupakan tuntutan yang mencerminkan perubahan yang terjadi pada guru sebagai pendidik, kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data kinerja GPAI di Kabupaten Malang adalah mengetahui garis-garis besar indikator sebagaimana adanya kinerja yang berkaitan dengan profesinya,

peneliti akan ungkapkan dalam pembahasan ini.

a. Aspek Perencanaan Pembelajaran

Hasil analisis 4 butir item angket indikator kinerja GPAI aspek perencanaan pembelajaran menunjukkan hasil penelitian bahwa penilaian kinerja GPAI di Kabupaten Malang rata-rata tinggi, GPAI di Kabupaten Malang pada penilaian sangat setuju dan setuju, dengan kata lain bahwa penilaiannya sangat baik.

b. Aspek Pelaksanaan Pembelajaran

Hasil analisis 20 butir item angket indikator kinerja GPAI aspek perencanaan pembelajaran menunjukkan hasil penelitian bahwa penilaian kinerja GPAI di Kabupaten Malang rata-rata tinggi, ada item pada aspek ini nilainya di bawah setuju yaitu: pada indikator y_{22} mengkaitkan materi pokok dengan materi yang lainnya, namun masih dikatakan baik karena responden yang setuju dan sangat setuju masih diatas ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, sehingga dapat diasumsikan bahwa penilaiannya sangat baik.

c. Aspek Evaluasi Pembelajaran

Hasil analisis 10 butir item angket indikator kinerja GPAI aspek evaluasi pembelajaran menunjukkan hasil penelitian bahwa penilaian kinerja GPAI di Kabupaten Malang rata-rata tinggi, GPAI di Kabupaten Malang pada penilaian sangat setuju dan setuju, dengan kata lain bahwa penilaiannya sangat baik.

Berdasarkan data pada temuan hasil penelitian standar kinerja Guru Pendidikan Agama Islam pada temuan hasil penelitian kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Skor ideal = $5 \times 34 \times 478 = 81260$, dengan keterangan 5 skor tertinggi, 34 jumlah soal, 478 jumlah responden. Berdasarkan hasil tersebut maka dan berdasarkan data tabel data hasil penelitian sertifikasi (lampiran 6) bahwa jumlah skor variabel sertifikasi yang diperoleh melalui pengumpulan data = 73466. Dengan demikian nilai sertifikasi yang ditampilkan oleh guru Pendidikan Agama Islam tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan = $73466 : 81260 = 0,90$ jadi nilai kinerja Guru Pendidikan Agama Islam = 90%. Bahwa kinerja yang telah dilakukan menunjukan respon yang sangat baik 90% guru Pendidikan Agama Islam melaksanakan kinerjanya sebagai guru yang profesional, seperti yang dikemukakan oleh Nana Sudjana (2004) mengemukakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru profesioanl yaitu: 1) Menguasai bahan, 2) Mengelola program belajar mengajar, 3) Menguasai landasan pendidikan, 4) Mengelola interaksi belajar mengajar, 5) Menilai prestasi belajar mengajar, 6) Mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan, 7) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, 8) Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guru untuk keperluan mengajar (Sudjana, 2004:50).

Dalam penelitian terdahulu, Musarofah (2008) menyimpulkan

dengan menggunakan presentase diturunkan kedalam distribusi frekuensi diperoleh bahwa nilai rata-rata kinerja guru dikategorikan pada kata-kata baik. Dengan demikian bahwa kinerja guru baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran serta disiplin tugas yang dilakukan guru sudah cukup baik

Ukuran kinerja secara umum kemudian diterjemahkan kedalam penilaian perilaku secara mendasar meliputi mutu kerja, kualitas kerja, pengetahuan tentang kerja, pernyataan atau pendapat yang disampaikan yaitu mengenai, keputusan yang diambil, perencanaan kerja dan daerah organisasi, sedangkan kinerja untuk guru dapat diukur meliputi kemampuan membuat perencanaan, kemampuan melaksanakan rencana pembelajaran, kemampuan melaksanakan evaluasi dan kemampuan menindak lanjuti hasil evaluasi.

Menurut Muclas Samani dkk, bahwa uji kompetensi terdiri dari dua tahapan, yaitu harus menempuh tes tertulis dan tes kinerja yang dipadukan dengan *self appraisal*, portopolio, dan dilengkapi dengan *peer appraisal* (Samani, 2007:71 dan 82) Materi tes tertulis, dan tes kinerja, portopolio, dan *peer appraisal* didasarkan pada indikator *essensial* kompetensi guru sesuai tuntutan minimal UUGD dan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta RPP guru sebagai agen pembelajaran (Samani, 2007:53).

Dalam sistem pelaksanaan sertifikasi juga kompetensi guru diungkap

melalui instrumen *Peer Apparsial* ini terkait dengan hal-hal sebagai berikut yaitu; Melaksanakan tugas, keteladanan dalam bersikap dan berperilaku, kesopanan dan kesantunan dalam bergaul, etos kerja sebagai guru, keterbukaan dalam menerima kritik dan saran, penguasaan bidang studi yang diajarkan, kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran, kemampuan dalam menilai hasil belajar siswa, kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana belajar, kemampuan melaksanakan program remedial dan pengayaan, pengembangan diri sebagai guru, keaktifan membimbing peserta didik dalam kegiatan akademik maupun non akademik, dan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama.

Penilai *Peer Apparsial* dapat juga dilakukan dengan meminta komentar secara tertulis terhadap guru yang dinilai. Hal ini dimaksudkan untuk *mem-probing* lebih lanjut, dengan pertimbangan, barangkali ada keterangan yang belum dapat direkam melalui pilihan skor (Samani, 2007:90).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa uji dalam sertifikasi dapat dilakukan dengan melalui empat tahap yaitu: tes tulis, tes kinerja, *self apparsial* dalam bentuk portopolio dan *peer apparsial*. Sehingga nantinya dalam uji sertifikasi dapat lebih transparan dan lebih terjamin kualitas pendidik yang sebenarnya karena melalui uji sertifikasi secara menyeluruh.

Berdasarkan berbagai uraian dan pembahasan Manfaat dari diadakan program sertifikasi guru dalam jabatan

adalah sebagai berikut (Mulyasa, 2007:35-36). 1) Pengawasan Mutu; (a) Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik, (b) Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para profesi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan, (c) Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karir selanjutnya, (d) Proses yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai profesionalisme. 2) Penjaminan Mutu; (a) Adanya pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya, (b) Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan atau pengguna yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu (c) Undang-undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa sertifikasi sebagai bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Oleh karena itu, lewat sertifikasi diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berpendidikan minimal S-I/D-4 dan berkompentensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat pendidik yang nantinya akan mendapatkan imbalan (*reward*) berupa tunjangan profesi dari pemerintah sebesar satu kali gaji pokok (Muslich, 2007:7).

Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi juga diharapkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru bagus yang diikuti dengan penghasilan bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus.

Apabila kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahakan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu untuk disertifikasi (Muslich, 2007:8).

Undang-undang guru dan dosen menyebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UUGD, 2006:4). Sedangkan proses pemberian sertifikat pendidik disebut dengan sertifikat guru. Sertifikasi guru yang dimaksud disini adalah bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, meningkatkan martabat guru dan meningkatkan profesionalitas guru.

Menurut Purnawanti (2011) bahwa ada hubungan sertifikasi dengan kinerja guru yang sudah disertifikasi lebih besar nilainya dibandingkan dengan kinerja guru yang belum disertifikasi.

Sehingga nantinya diharapkan dengan adanya peningkatan kesejahteraan guru secara finansial dapat menjadikan pendidikan nasional lebih berkualitas baik dari sisi pendidik maupun peserta didik.

Kesimpulan yang dapat dituangkan dari penjelasan diatas adalah sebenarnya jika merujuk pada tujuan dan manfaat sertifikasi menurut hemat peneliti sangat besar sekali karena tujuan dan manfaat yang diharapkan

dari sertifikasi begitu luas dan jika dilaksanakan dengan bijak tanpa ada kecurangan sehingga tujuan yang diharapkan akan dapat terwujud secara maksimal.

Tabel 5. Hasil Temuan Penelitian dan Implikasi

Rumusan Masalah	Hasil Temuan	Implikasi
1. Bagaimana sistem pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Malang ?	Nilai sertifikasi yang ditampilkan oleh guru Pendidikan Agama Islam tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan = $20093 : 21510 = 0,93 = 93\%$ dari yang diharapkan. Jadi nilai sertifikasi = 91%.	Bahwa sistem pelaksanaan sertifikasi memotifasi guru karena dalam pelaksanaan sistem sertifikasi ada beberapa 3 aspek pembelajaran mengenai kinerja Guru Pendidikan Agama Islam
2. Bagaimana kinerja Guru PAI setelah sertifikasi dalam perencanaan, implementasi, evaluasi proses dan hasil pembelajaran di Kabupaten Malang ?	Nilai sertifikasi yang ditampilkan oleh guru Pendidikan Agama Islam tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan = $73466 : 81260 = 0,90 = 100\%$ dari yang diharapkan. Jadi nilai kinerja Guru Pendidikan Agama Islam = 90%.	Bahwa kinerja guru memiliki kontribusi positif terhadap hasil belajar siswa, maka guru harus bekerja secara maksimal agar hasil belajar siswa lebih meningkat, karena dilihat dari profesionalisme seorang guru dalam mentransfer ilmu, yang dimulai dari membuat perencanaan, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi belajar siswa sangat penting.
3. Bagaimana dampak sertifikasi terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Malang ?	b. Sistem pelaksanaan sertifikasi berdampak sangat baik terhadap kinerja GPAI ini dibuktikan bahwa dalam pengolahan data didapatkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,243 atau 24,3%, berarti variabel <i>independent</i> "sistem pelaksanaan sertifikasi" yang terdapat dalam model ini dapat menjelaskan variabel <i>dependent</i> (kinerja Guru Pendidikan Agama Islam) sebesar 24,3%. Sedangkan sisanya 75,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini.(a) 84,461 dan sistem pelaksanaan sertifikasi (b) 0,988 sehingga persamaan <i>regresinya</i> atau <i>one linier</i> yaitu satu variabel X yang mempengaruhi variabel terikat (Y) adalah berikut: c. $Y = a + b X$ menjadi $84,461 + 0,988 X$ koefisien b disebut <i>koefisien arah regresi</i> dan menyatakan rata-rata	Bahwa ada kontribusi positif dari sistem pelaksanaan sertifikasi terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam, maka sertifikasi masih diperlukan dalam meningkatkan kinerja Guru Pendidikan Agama Islam diimbangi dengan IMTEK dan IMTAQ, serta kesadaran guru untuk meningkatkan kinerjanya agar hasil belajar siswa tercapai secara optimal dan sesuai dengan amanat UUD 45, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat 2 dan

	variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu unit. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Berdasarkan perhitungan diperoleh $b = 0,988$ bertanda positif, berarti jika variabel X (sistem pelaksanaan sertifikasi) bertambah 1, maka rata-rata variabel Y (kinerja Guru Pendidikan Agama Islam) bertambah 85,44. d. Dengan demikian bahwa sistem pelaksanaan sertifikasi menghasilkan $H_a : \rho \neq 0$ karena nilainya lebih dari nol berarti ada hubungan	Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
--	--	--

Simpulan

Sistem Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggaraan yaitu kerjasama antara Dinas Pendidikan Nasional daerah atau Kementerian Agama provinsi dengan perguruan tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan sertifikasi ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana UU No.14 Tahun 2005 anggaran untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Penyelenggaraan sertifikasi diatur oleh UU No.14 Tahun 2005 pasal 11 ayat (2) yaitu perguruan tinggi negeri telah memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang telah terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, aktivitas (calon) peserta dalam proses sertifikasi meliputi, mengikuti sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru, mengisi formulir pendaftaran dan biodata, menyusun dokumen portofolio, dan menyerahkan dokumen kepada dinas pendidikan Kabupaten/Kota dari beberapa indikator tersebut di atas rata-

rata responden menjawab sangat setuju. persentase untuk masing-masing kategori. Nilai sertifikasi yang ditampilkan oleh guru Pendidikan Agama Islam tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan = $20093 : 21510 = 0,93 = 93\%$ dari yang diharapkan. Jadi nilai sertifikasi = 93%.

Kinerja GPAI Kabupaten Malang dibagi menjadi 3 aspek yaitu: (1) Aspek Perencanaan Pembelajaran hasil analisis 4 butir item angket indikator kinerja GPAI aspek perencanaan pembelajaran menunjukkan hasil penelitian bahwa penilaian kinerja GPAI di Kabupaten Malang rata-rata tinggi, GPAI di Kabupaten Malang pada penilaian sangat setuju dan setuju, dengan kata lain bahwa penilaiannya sangat baik, (2) Aspek Pelaksanaan Pembelajaran hasil analisis 20 butir item angket indikator kinerja GPAI aspek perencanaan pembelajaran menunjukkan hasil penelitian bahwa penilaian kinerja GPAI di Kabupaten Malang rata-rata tinggi, Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan

teknik persentase untuk masing-masing kategori. Nilai sertifikasi yang ditampilkan oleh guru Pendidikan Agama Islam tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan = $73466 : 81260 = 0,90 = 100\%$ dari yang diharapkan. Jadi nilai kinerja Guru Pendidikan Agama Islam = 90%.

Sistem pelaksanaan sertifikasi berdampak sangat baik terhadap kinerja GPAI koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,243 = 24,3\%$, berarti variabel *independent* “sistem pelaksanaan sertifikasi” yang terdapat dalam model ini dapat menjelaskan variabel *dependent* (kinerja Guru Pendidikan Agama Islam) sebesar 24,3%. Sedangkan sisanya 75,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Dengan demikian bahwa sistem pelaksanaan sertifikasi menghasilkan $H_a : \rho \neq 0$ karena nilainya lebih dari nol berarti ada hubungan yaitu 24,3%. (a) 84,461 dan sistem pelaksanaan sertifikasi (b) 0,988 sehingga persamaan *regresinya* atau *one linier* yaitu satu variabel X yang mempengaruhi variabel terikat (Y) adalah berikut: $Y = a + b X$ menjadi $84,461 + 0,988 X$ koefisien b disebut koefisien arah *regresi* dan menyatakan rata-rata variabel Y untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu unit. Perubahan ini merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Berdasarkan perhitungan diperoleh $a = 84,641$ dan $b = 0,988$ bertanda positif, berarti jika variabel X (sistem pelaksanaan sertifikasi) bertambah 1, maka rata-rata

variabel Y (kinerja Guru Pendidikan Agama Islam) bertambah 85,44.

Saran

Diharapkan Guru PAI di Kabupaten Malang berusaha lebih sungguh-sungguh untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya kepada yang lebih baik, serta mengupayakan pembelajaran yang lebih berkualitas. Upaya secara berkelanjutan untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada peserta didik agar memperoleh prestasi belajar yang lebih maksimal. Upaya tersebut di atas harus didukung dengan meningkatkan kerjasama dengan orang tua agar berperan aktif memotivasi, mengarahkan dan mengawasi peserta didik dilingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga ikut bertanggungjawab terhadap peningkatan prestasi belajar anaknya. Sebagai guru yang mengajar di sekolah umum kita juga berkewajiban melaporkan perkembangan dilapangan sesuai dengan profesinya ke Sie PAIS karena sertifikasi dan peningkatan mutu dari guru PAI sering diadakan di Kemenag.

DAFTAR RUJUKAN

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas Serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Jakarta.

- Dharma, S. 2008. *Penilaian Kinerja Guru*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. 2007. *Pedoman sertifikasi Guru untuk LPTK Dinas*. Jakarta. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Ivor K. D. 1987. *Pengelolaan Belajar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mansur, M. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Mulyasa, Eb. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Samani,M. dkk. 2006. *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*, Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia (APPI).
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Trianto,Titik, Tutik, dan Triwulan. 2007. *Sertifikasi Guru Upaya Peningkatan Kualifikasi Kompetensi dan Kesejahteraan* . Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Usman, M. U. 2010. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Rosdakarya.
- Wikiberita. NET. *News and Discussion Journa*, diakses 23 Pebruari 2012.

